



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 019/IT1.C11/SK-KP/2021

TENTANG

**PEJABAT PERENCANA PEKERJAAN, PEJABAT PEMILIH PENYEDIA,
PENANGGUNG JAWAB PENERIMA HASIL PEKERJAAN, DAN TIM TEKNIS
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 001/IT1.A/SK-KP/2021 tentang Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) Institut Teknologi Bandung yang salah satu tugasnya adalah menetapkan Pejabat Perencana Pekerjaan (PRP), Pejabat Pemilih Penyedia (PPP), Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP), dan Tim Teknis untuk melaksanakan tugas Unit Kerja Pengelola Barang/Jasa (UKPBJ);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu Dekan SITH ITB sebagai KPJA menetapkan Pejabat Perencana Pekerjaan, Pejabat Pemilih Penyedia, Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan, dan Tim Teknis di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 070/PER/I1.A/KP/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 001/IT1.A/SK-KP/2021 tentang Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Perencana Pekerjaan (PRP), Pejabat Pemilih Penyedia (PPP), Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP), dan Tim Teknis di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Yeni Suryani, S.Kom.	PRP
2.	Sri Wardani, S.Sos., M.S.P.	PPP
3.	Heri Nurcipto, S.Hut.	PJPHP
4.	Budy Kusmandar, S.T.	Tim Teknis
5.	Tosin Sonjaya	Tim Teknis
6.	Eka Dewi Ambarawati, S.Kom.	Tim Teknis

KEDUA : Tugas serta kewenangan bagi Pejabat Perencana Pekerjaan (PRP) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB adalah sebagai berikut :


- melakukan *review* atas Dokumen Spesifikasi Teknis dan harga satuan pekerjaan;
- menyusun dan mengusulkan HPS;
- menyusun dan mengusulkan paket pengadaan;
- menyusun dan mengusulkan Rancangan Kontrak.

KETIGA : Tugas serta kewenangan bagi Pejabat Pemilih Penyedia (PPP) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB adalah sebagai berikut :

- melakukan kaji ulang terhadap lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan;
- menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- menentukan metode pemilihan Penyedia;
- menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya untuk diusulkan penetapannya oleh pengguna Barang/Jasa;
- mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik serta papan pengumuman;
- memastikan Penyedia yang akan diundang tidak termasuk ke dalam Daftar Hitam (*black list*);
- menilai kualifikasi Penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- memberikan penjelasan pekerjaan (*Aanwizing*);
- melakukan evaluasi dokumen penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
- melakukan klarifikasi kepada Penyedia, jika ada data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan;
- melakukan negosiasi untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan khusus dengan Negosiasi;
- mengumumkan hasil Pengadaan Barang/Jasa.

- KEEMPAT : Tugas serta kewenangan bagi Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB adalah sebagai berikut :
- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - mengusulkan penerimaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Penanggung Jawab Komitmen (PJK).
- KELIMA : Tugas serta kewenangan bagi Tim Teknis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB adalah membantu PJK dalam menjalankan proses administrasi pengadaan, seperti membuat Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak, dan Dokumen Penerimaan Barang/Jasa.
- KEENAM : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNPB, dan sumber lain yang sah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 Februari 2021



DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.